

PROBANK

MEMBANGUN PERBANKAN PROFESIONAL

No. 125 | Tahun XXXIII | November - Desember 2016



Keniscayaan Perbankan Digital

**Menanti Pemberlakuan
GWM Averaging**

Awas Bahaya Fraud!



PENERBIT

Perhimpunan Bank Nasional
(Perbanas)

PELINDUNG

Pengurus Pusat Perbanas

PEMIMPIN REDAKSI

Danny Hartono,
Sekretaris Jenderal Perbanas

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Rita Mirasari,
Pengurus Bidang Humas Perbanas

REDAKTUR PELAKSANA

Eri Unanto

SIRKULASI

Wara Sri Indriani
Adrian Burhan

KONSULTAN

Infobank Communication

Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000-6.500 karakter.

TARIF IKLAN

Cover

Depan dalam dan belakang dalam/luar berwarna

• 1 halaman: Rp5.000.000,00

Isi

• 1 halaman: Rp4.000.000,00

• ½ halaman: Rp2.000.000,00

Probank menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, *display* produk, dan suplemen profil perusahaan.

ALAMAT REDAKSI/IKLAN

Griya Perbanas Lantai 1
Jalan Perbanas, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940
Telepon: (021) 5255731, 5223038
Faksimile: (021) 5223037, 5223339

website: www.perbanas.org
e-mail: sekretariat@perbanas.org

IZIN PENERBITAN KHUSUS
MENPEN No. 1882/SK/DITJEN PPG/
STT/1993,
2 September 1993
ISSN: 0854-4174

Transformasi demi Kestinambungan



Zaman terus bergerak dan perubahan menjadi keniscayaan. Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi menjadi pemicu perubahan perilaku masyarakat, termasuk di Indonesia. Sebagai contoh perilaku konsumen atau nasabah perbankan dalam melakukan transaksi.

Saat ini sebagian nasabah, terutama generasi milenium atau dikenal sebagai generasi Y,

lebih mengutamakan bertransaksi menggunakan jaringan internet, baik lewat komputer maupun *smartphone*. Melihat tren yang terjadi saat ini, ke depan perubahan secara drastis akan terjadi. Generasi berikutnya tentu akan sangat mengandalkan teknologi dalam kegiatan sehari-hari ataupun bertransaksi dengan bank.

Agar bisa tetap kompetitif, perubahan perilaku nasabah tersebut harus bisa direspons para pelaku usaha di sektor perbankan. Bank-bank harus melakukan transformasi secara komprehensif dan berkesinambungan. Dengan melakukan transformasi, bank akan mendapatkan peran dominan dalam perkembangan zaman.

Transformasi menuntut bank harus bisa melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi, baik produk, layanan, maupun proses bisnis. Misalnya, menggeser pertumbuhan outlet fisik dan menggantinya dengan kantor layanan yang lebih *mobile* dan dinamis, atau ke depannya menerapkan *branchless*. Bisa juga dengan mendorong dan mengembangkan layanan atau transaksi digital untuk menggantikan layanan atau transaksi manual di *teller*.

Tentu bukan hal yang mustahil bahwa pada masa yang akan datang kantor bank secara fisik akan hilang dan digantikan dengan layanan digital. Tanda-tanda ke arah sana sudah terlihat dengan kian pesatnya perkembangan teknologi saat ini.

Nah, guna mengantisipasi hal tersebut, para pelaku perbankan harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi secara tepat dan maksimal, yakni melalui pengembangan layanan *digital banking*. Pengembangan *digital banking* menjadi jawaban sekaligus respons terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Pengembangan *digital banking* juga dapat memberikan dampak positif dalam menyukseskan program *digital economy* yang diusung pemerintah saat ini. Apalagi, potensi ekonomi dari pengembangan teknologi sangat besar. Menurut riset McKinsey, jika pemanfaatan teknologi mampu dioptimalkan, pada 2025 akan terdapat tambahan sebesar US\$150 miliar pada produk domestik bruto (PDB) setiap tahunnya.

Mengingat potensi dan pentingnya pengembangan teknologi digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator perbankan pun turut memberikan dorongan bagi pengembangan *digital banking*. OJK meyakini, pemanfaatan teknologi digital akan meningkatkan efisiensi dan optimalisasi layanan pada industri perbankan. Memang, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan tersebut. Karena itu, OJK pun memberikan arahan pengembangan melalui Panduan Penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank Umum melalui Surat No. S-98/PB.1/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang ditujukan kepada seluruh direktur utama bank umum. ■

Dari Redaksi 1

Perbanas Utama

Keniscayaan Perbankan Digital 3
 Industri perbankan harus terus berinovasi seiring dengan kemajuan teknologi dan tren perubahan yang kian cepat. Salah satunya, melalui pengembangan *digital banking*



Strategi Perbankan Tembus Era Digital 6
Membuat Panduan dan Task Force 8
 Industri perbankan didorong untuk terus mengembangkan *digital banking*. Sebagai regulator, BI dan OJK pun menyiapkan panduan dan kebijakan hingga membentuk tim Task Force Digital Banking.
Harus Siap Bersaing 10

Aktualita

Program Keuangan Berkelanjutan Mulai Berjalan 12
 Tidak melulu mencari keuntungan, industri jasa keuangan juga harus memperhatikan sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan sekitar. Hal itu akan diwujudkan melalui program Keuangan Berkelanjutan.
Awas Bahaya Fraud! 16

Kinerja

Memelihara Pundi DPK 14



Wacana

Menanti Pemberlakuan GWM Averaging 18
 Penguatan sektor perbankan agar bisa mendorong perekonomian terus dilakukan. Salah satunya melalui penerbitan aturan *GWM averaging*.



Liputan Khusus

Fintech, Evolusi Industri Jasa Keuangan 20
 Teknologi mengubah perilaku dan kebutuhan transaksi keuangan yang ada di masyarakat. *Fintech* hadir sebagai salah satu wadah dari perubahan tersebut.

Regulator Dukung Pengembangan Fintech 22



Respons Industri terhadap Pengembangan Fintech 24
 Industri *fintech* kian berkembang. Potensinya makin besar dan pelaku usahanya pun makin banyak serta beragam.

Suplemen

Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih
 - Bank Muamalat 5
 - Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 11
 - Bank Syariah Mandiri 13
 - Jotun Powder Coatings Indonesia 23
 - Jotun Indonesia 23

A photograph of the interior of a CIMB NIAGA Digital Lounge. The space is modern and predominantly red. In the foreground, a woman is seated on a red stool at a service counter, interacting with a staff member. In the background, there is an ATM and a large digital display showing a promotional offer for a smartphone. The overall atmosphere is clean and tech-oriented.

CIMB NIAGA
Digital Lounge

Keniscayaan Perbankan Digital

Industri perbankan harus terus berinovasi seiring dengan kemajuan teknologi dan tren perubahan yang kian cepat. Salah satunya, melalui pengembangan *digital banking*.

Perkembangan teknologi yang bersifat konstruktif telah mengubah kebiasaan konsumen, termasuk dalam hal berinteraksi atau bertransaksi dengan layanan keuangan. Jika dulu konsumen harus mengunjungi suatu tempat untuk melakukan aktivitas keuangan, saat ini konsumen tidak perlu meninggalkan kursinya hanya untuk bertransaksi. Dengan menggunakan telepon pintar yang telah dilengkapi fasilitas-fasilitas layanan keuangan yang *real time online*, mereka bisa bertransaksi keuangan kapan pun dan di mana pun.

Hal itu mendorong perbankan untuk berusaha mengembangkan layanan perbankan digital (*digital banking*) sehingga mampu mengimbangi perkembangan teknologi dan merespons kebutuhan nasabah. Perbankan pun terus berinovasi agar bisa memberikan layanan prima kepada nasabah.

Dalam mengembangkan *digital banking*, ada beberapa langkah yang bisa diterapkan bank. Perbankan dapat melakukan kolaborasi dengan komunitas *start up* atau *financial technology (fintech)*. Melalui kolaborasi tersebut, beberapa keuntungan positif bisa didapatkan perbankan, antara lain pengendalian biaya, alokasi modal, dan pertumbuhan akuisisi nasabah baru.

Fintech tentunya memegang kunci inovasi layanan keuangan pada masa yang akan datang. Kolaborasi diharapkan akan mengundang kemarakan (*crowd*) untuk menciptakan inovasi-inovasi baru sebagai sarana *research and development* yang lebih cepat sekaligus efisien.

Selanjutnya, dengan relasi kuat yang dimiliki pelaku *fintech*, informasi terkait dengan pengembangan layanan keuangan pada masa yang akan datang tentunya lebih mudah diprediksi. Hal itu berguna sebagai petunjuk untuk

mengalokasikan sumber daya atau modal perusahaan dalam melakukan ekspansi. Selain itu, layanan *fintech* umumnya merupakan solusi atas permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Dengan solusi yang ditawarkan, tentunya akan menjaring lebih banyak lagi nasabah baru.

Langkah berikutnya ialah edukasi dan komunikasi intensif. Sebab, produk dan layanan yang canggih dan mutakhir harus didukung dengan edukasi dan komunikasi yang baik pula. Langkah tersebut akan menjadi kunci sehingga produk dan layanan yang ditawarkan dapat digunakan sekaligus menghasilkan *customer experience* yang baik.

Namun, hal tersebut juga memiliki tantangan, mengingat kecepatan perkembangan teknologi tidak berbanding lurus dengan kecepatan penerimaan masyarakat dalam mengadopsinya. Adanya kesenjangan teknologi dan daya serapnya menjadi pekerjaan tambahan bagi bank untuk mempersiapkan produk dan layanan yang mudah dimengerti dan digunakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, bank perlu menyesuaikan upaya-upaya literasi digital sehingga mampu meningkatkan penggunaan produk dan jasa yang ditawarkan. Bank juga harus cermat dalam mengoptimalkan sekaligus merespons langkah-

langkah strategis yang ditempuh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengkomunikasikan program-program *digital economy* atau pengembangan *smart city*.

Langkah berikutnya yang juga tak kalah penting adalah transformasi perusahaan secara komprehensif dan berkelanjutan. Untuk merespons perkembangan yang kian cepat, perbankan harus terus melakukan transformasi sehingga mendapatkan peran dominan dalam perkembangan zaman. Bank perlu melakukan adaptasi, baik dalam hal inovasi produk dan layanan, proses bisnis, maupun struktur organisasinya.

Perbankan juga harus bisa merespons perkembangan digitalisasi karena potensi ekonominya sangat besar. Menurut hasil riset dan analisis McKinsey, jika Indonesia mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, pada 2025 akan ada tambahan US\$150 miliar per tahun atau setara dengan Rp1.900 triliun per tahun pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia dari ekonomi digital.

Terkait dengan hal itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan telah memberikan arahan kepada bank-bank yang telah menerapkan layanan perbankan digital untuk membentuk kantor atau unit bank yang khusus menyediakan dan melayani transaksi *digital banking* (*digital branch*). Arahan tersebut dilansir dalam Panduan Penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank Umum melalui

surat No. S-98/PB.1/2016 pada 21 Desember 2016 yang ditujukan kepada seluruh direktur utama bank umum.

Penerbitan panduan itu selaras dengan perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan aktivitas perbankan secara mandiri. “Panduan ini merupakan acuan bagi perbankan, nasabah, auditor, pengawas, dan semua pihak dalam memanfaatkan teknologi digital untuk layanan *digital branch* oleh bank umum,” ujar Deputy Komisioner Pengawas Perbankan OJK, Mulya E. Siregar, di Gedung OJK, Jakarta.

Perbankan pun diharapkan bisa secepatnya membentuk *digital branch*, yaitu kantor atau unit bank yang khusus menyediakan dan melayani transaksi *digital banking*.

“Kawan-kawan perbankan harus siap. Apalagi, sekarang masyarakat sudah aktif menggunakan teknologi digital,” tambahnya.

Menurut Mulya, pertumbuhan pesat *digital banking* sejauh ini sudah banyak direspons perbankan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi melalui penyediaan produk dan layanan yang makin beragam sekaligus meningkatkan efisiensi dan daya saing industri perbankan. Ditambah lagi, masyarakat saat ini kian mandiri dalam memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan aktivitas atau transaksi perbankan. “Jadi,

digital branch ini sangat penting, dan bank tidak perlu menaruh orang banyak di situ,” tutur Mulya.

Sementara itu, Deputy Komisioner Pengawasan Terintegrasi OJK, Agus E. Siregar, mengungkapkan, beberapa bank kini telah menawarkan layanan perbankan yang mirip dengan *digital branch*. Bahkan, sejumlah bank telah menyiapkan teknologi yang lebih lanjut, seperti pendaftaran nasabah baru yang keseluruhan prosesnya menggunakan media elektronik milik nasabah. “Namanya *banking anywhere*,” jelas Agus.

Menjangkau *Unbankable*

Perbankan kian gencar membidik masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbankable*) melalui digitalisasi perbankan. Perkembangan teknologi digital memang telah mengubah cara bertransaksi nasabah, terlebih di industri keuangan. Saat ini sebagian nasabah lebih cenderung memilih produk serta layanan perbankan berbasis daring (*online*) karena lebih mudah dan cepat dalam bertransaksi.

Kondisi itu tentu harus diantisipasi dan direspons dengan baik oleh para pelaku perbankan. Jika tidak, perbankan berpotensi ditinggalkan nasabahnya. Salah satu strategi yang bisa diambil perbankan dalam menghadapi situasi tersebut adalah mendorong digitalisasi perbankan, yakni dengan membangun ekosistem digital perbankan atau *fintech*.

Untuk merespons perkembangan yang kian cepat, perbankan harus terus melakukan transformasi sehingga mendapatkan peran dominan dalam perkembangan zaman.

Melalui pengembangan perbankan digital, masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan diharapkan bisa mendapatkan layanan perbankan, baik pendanaan maupun pembiayaan dan jasa perbankan lainnya. Ke depan hal itu akan mendorong tingkat inklusi keuangan, dan jumlah masyarakat yang *unbankable* pun akan makin berkurang.

“Transformasi digitalisasi membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Di antaranya, untuk menjangkau calon-calon nasabah yang tergolong *unbankable*,” ujar *Chief Executive Officer (CEO)* Compnet Group, Irawan Purwono.

Menurut Irawan, penggunaan infrastruktur teknologi informasi (TI) yang tepat akan membantu perbankan dalam mengoptimalkan produktivitasnya dan fokus dalam memenuhi pergeseran kebutuhan nasabah di tengah dunia digital yang kian meningkat. Dengan begitu, perbankan akan mampu menghadapi perubahan digitalisasi. “Kita saat ini sedang menghadapi transformasi digitalisasi. Perubahan bisnis oleh perubahan digital. Di antaranya, sektor perbankan. Salah satu penerapan di perbankan adalah *digital banking* untuk efisiensi biaya,” terangnya. ■

Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informasi Pengembangan Teknologi Tingkatkan Pelayanan



Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), mengimbau pelaku industri perbankan Tanah Air untuk berlomba-lomba meningkatkan teknologi digitalnya. Langkah ini dilakukan untuk mendorong efisiensi perbankan agar lebih baik lagi. “Tidak hanya efisien. Peningkatan teknologi digital ke depan akan membuat pelayanan ke nasabah semakin baik lagi,” kata Rudiantara.

Menurut pria yang akrab disapa Rudi ini, peningkatan teknologi digital perbankan harus dibarengi dengan sistem keamanan yang baik. Hal itu dilakukan untuk menekan angka kejahatan di dunia perbankan, khususnya kejahatan yang memanfaatkan teknologi digital.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), senantiasa memantau dan tak segan-segan mengeksekusi atau memblokir situs-situs yang merugikan masyarakat. “Kami bisa mengeksekusi, baik itu dari laporan atau koordinasi dengan lembaga terkait,” jelas Rudi.



PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.

Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan ini PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, NPWP : 01.567.489.8-073.000

Mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih sebagai berikut :

Tahun 2016 : Rp 56.586.288.041,-

Rincian Daftar Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat bersamaan dengan SPT Tahunan PPh Badan 2016 sebagai lampiran.

Strategi Perbankan Tembus Era Digital

Era digital merambah berbagai lini industri. Perbankan dalam negeri harus bersiap diri untuk menghadapi persaingan yang kian berat.

Perkembangan teknologi mendorong industri perbankan untuk meningkatkan mutu dan pelayanannya. Industri perbankan pun harus bersiap diri agar mampu bersaing dengan sektor industri lainnya.

Saat ini industri teknologi dan komunikasi, peritel, serta agen perjalanan telah mengembangkan sistemnya untuk masuk ke pasar perbankan. Berawal dari interaksi sosial yang terus meningkat di berbagai media sosial (medsos), kemudian berlanjut ke transaksi jual beli secara elektronik, uang elektronik, penyimpanan dokumen melalui komputasi awan (*cloud*), dan tentunya perbankan.

Hal itu membuat perbankan tak bisa lagi menutup mata terhadap kehadiran perbankan digital (*digital banking*).

Setiap industri pun harus mempercepat penerapan *digital banking* agar mampu bersaing, baik dengan industri perbankan maupun lintas industri.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), transaksi melalui *electronic banking (e-banking)* tumbuh cukup signifikan setiap tahun. Berdasarkan data 13 bank besar di Indonesia, frekuensi transaksi melalui *e-banking* pada 2012 tercatat 3,79 miliar transaksi dengan nominal Rp4.441 triliun. Kemudian, frekuensinya meningkat menjadi 4,73 miliar transaksi dengan nominal Rp5.495 triliun pada 2013 dan menjadi 5,69 miliar transaksi dengan nominal Rp6.447 triliun pada 2014.

Pertumbuhan tersebut berpotensi meningkat sejalan dengan kecenderungan layanan bank mengarah pada *digital banking*. Pasalnya, selain memiliki fitur yang menarik dan nyaman



BRI Link; menyasar anak muda

digunakan, layanan *e-banking* memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan. Misalnya, transfer antarbank dan pembayaran kartu kredit, listrik, telepon, tagihan telepon seluler (ponsel), asuransi, internet, tiket penerbangan, serta *virtual account*. Kian maraknya bisnis dalam jaringan atau daring (*online shop*) dan meningkatnya pertumbuhan jenis serta jumlah *smartphone* pun turut andil dalam pertumbuhan transaksi *e-banking*.

Dengan populasi penduduk yang mencapai 259,1 juta jiwa, Indonesia menyimpan potensi pasar yang sangat besar untuk pasar digital. Berdasarkan laporan *We Are Social's Compendium of Global Digital, Social and Mobile Data, Trends, and Statistics*, terkait dengan data penduduk dan aktivitas digital di Indonesia, pada 2016 jumlah nomor ponsel di Indonesia telah melebihi jumlah penduduk. Penetrasinya

terhitung paling luas di antara perangkat digital lainnya, yakni sebesar 126% atau mencapai 326,3 juta.

Salah satu bank yang fokus menggarap *digital banking* adalah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Hal itu terlihat dari keseriusan bank ini dalam melakukan ekspansi, baik dalam pengembangan layanan maupun infrastruktur. Salah satu infrastruktur yang sudah berjalan di bank ini adalah satelit BRI atau BRIsat yang diluncurkannya tahun lalu.

Asmawi Syam, Direktur Utama BRI, mengatakan bahwa para pebisnis yang mulai menggandrungi *financial technology (fintech)* memacu perusahaan untuk mengembangkan *digital banking* yang dimilikinya. Menurutnya, pengaruh *fintech* terhadap dunia perbankan sangatlah besar dan mampu mengubah bisnis tradisional yang dijalankan perbankan.

“Kami menyadari ancaman terbesar perbankan adalah *fintech*, diikuti dengan *crowdfunding*, *peer to peer landing*, dan lain-lain. Sebenarnya, tidak hanya perbankan, tapi juga semua aktivitas ekonomi mendapatkan ancaman tersebut. Ke depannya bank juga bisa ditinggalkan oleh nasabah karena mereka berpaling pada *fintech*,” jelasnya kepada wartawan.

Namun, hal itu justru membuat BRI berinisiatif untuk ikut masuk ke dalam teknologi digital. Menurut Asmawi, makin cepat teknologi berkembang, makin pendek umur produktivitas manusia karena digantikan dengan teknologi. Ancaman itu datang dari generasi muda yang mulai mengalami perubahan gaya hidup.

Karena itu, BRI menasar anak muda untuk bisa mengembangkan lini bisnisnya melalui BRI Link. BRI menargetkan untuk menghadirkan agen BRI Link di 75.000 desa seluruh Indonesia. Harapannya, di setiap desa ada satu agen. Asmawi cukup optimistis, perubahan ke sistem digital ini akan diterima masyarakat luas, khususnya target pasar BRI.

Selain melalui BRI Link, BRI akan memperluas akses digital nasabah melalui satelit. Salah satunya, dengan masuk ke pasar-pasar tradisional. Nantinya, tambah Asmawi, konsumen bisa memantau harga kebutuhan pokok melalui internet.

“Kami benar-benar berupaya untuk menjaga target pasar, yaitu UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Salah satu caranya, dengan menggunakan sistem digital. Salah satunya adalah dengan membangun BRI Link yang sudah ada di desa-desa,” jelas Asmawi.

Pada 2020 BRI menargetkan bisa menjadi *the best digital banking services*. Karena itu, Asmawi mengaku, pihaknya telah menyiapkan mental digital, tak hanya kepada konsumen, tapi juga kepada karyawan BRI. Setiap nasabah



Benny Purnomo; aplikasi *mobile banking*

nantinya bisa melayani diri mereka sendiri secara digital. Rencananya, nasabah akan dididik melalui *customer experience* agar makin akrab dengan teknologi baru tersebut.

Bank lain yang juga tengah gencar mengembangkan *digital banking* adalah MNC Bank. Salah satu sasaran yang diincar MNC Bank adalah mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan perbankan. Pasalnya, pendapatan yang diterima perusahaan lebih banyak disumbang transaksi *forex* daripada layanan utama perbankan itu sendiri.

“Ke depan transaksi *digital banking* akan lebih tinggi lagi. Kami sudah punya aplikasi *mobile banking* yang aktif pada semester kedua 2016,” jelas Benny Purnomo, Direktur Utama MNC Bank, kepada *Probank*.

Strategi berbeda diterapkan PT Bank Central Asia (BCA), yaitu dengan mengikuti tren perilaku para nasabahnya. Bank yang sangat melek digital ini terus memaksimalkan keberadaan *social media (socmed)* untuk mendukung perkembangan bisnis banknya ke depan. “Mau *enggak mau* (bank) harus masuk ke *socmed*,” tutur Ina Suwandi, *Head of Funding and Services Division* BCA.

Ina mengungkapkan, BCA memutuskan untuk masuk dan bersentuhan dengan pengguna internet (*netizen*) untuk mendukung layanan perbankan kepada masyarakat secara langsung melalui akun-akun di jejaring sosial, seperti *Facebook* dan *Twitter*.

Dukungan Regulator

Untuk mendukung dan mengawasi *digital banking*, OJK menyiapkan pokok-pokok pengaturan *digital banking*. Pokok-pokok (draf) aturan tentang *digital banking* itu antara lain mengenai definisi *digital banking*, *digital branch*, dan *banking anywhere*; penerapan *digital banking* yang meliputi fase *digital branch* dan fase *banking anywhere*; serta jenis *digital branch*, yakni gerai, setara kantor kas, dan setara kantor cabang pembantu.

Selain itu, peraturan tersebut mengatur tentang standarisasi infrastruktur *digital branch*, persyaratan penyelenggaraan *digital branch*, tata cara dan prosedur penyelenggaraan *digital branch*, proses registrasi dan pembukaan rekening nasabah pada *digital branch*, serta proses verifikasi transaksi nasabah. Selanjutnya, diatur pula kewajiban untuk menggunakan KTP-el, kewajiban *face to face interview* pada saat pembukaan rekening, penerapan manajemen risiko, *good corporate governance (GCG)*, APU-PPT, serta sanksi dan aturan peralihan. ■

Membuat Panduan dan Task Force

Industri perbankan didorong untuk terus mengembangkan *digital banking*. Sebagai regulator, BI dan OJK pun menyiapkan panduan dan kebijakan hingga membentuk tim Task Force Digital Banking.

Kemajuan teknologi membuat inovasi serta pengembangan berbagai produk dan layanan menjadi keniscayaan. Inovasi dan pengembangan menjadi tuntutan demi memberikan pelayanan yang memuaskan dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Salah satu pengembangan yang terus dilakukan adalah perbankan digital (*digital banking*).

Dorongan untuk mengembangkan perbankan digital pun terus diupayakan regulator terkait, baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mulai dari menyiapkan panduan dan kebijakan hingga membentuk satuan tugas khusus (*task force*).

BI, misalnya, beberapa waktu lalu mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor S-98/PB.1/2016 yang berisi panduan penyelenggaraan kantor digital (*digital branch*). Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai bentuk komitmen bank sentral untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan keuangan perbankan.

Menurut Agus D.W. Martowardojo, Gubernur BI, pengembangan perbankan digital harus terus diupayakan seiring dengan kemajuan teknologi. Selain memberikan kemudahan layanan, perbankan digital akan menjadi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi dengan bank. “Kami selalu mendukung layanan keuangan digital. Sehingga, diharapkan ke depan bisa jadi cabang pelayanan digital itu di masa depan bagi Indonesia,” ujar Agus.

Agus juga mengungkapkan, aturan yang telah dilansir BI itu merupakan panduan bagi perbankan nasional, nasabah, auditor, pengawas, dan semua pihak yang akan memanfaatkan teknologi digital untuk layanan *digital branch* oleh bank umum. Bila semua persyaratan dinilai sudah cukup, perbankan



bisa mengajukan permohonan ke OJK untuk membuka jaringan kantor digital.

Dalam peraturan tersebut BI memberikan beberapa persyaratan untuk pengajuan. Di antaranya, minimal bank di kelompok bank umum kegiatan usaha (BUKU) 2 dan wajib mencantumkan rencana penyelenggaraan *digital branch* pada rencana bisnis bank (RBB). Di samping itu, BI mewajibkan bank untuk memenuhi ketentuan tentang kecukupan alokasi modal inti.

Bank juga wajib menunjukkan bukti kesiapan organisasi, kebijakan dan prosedur, serta sistem dan infrastruktur, seperti hasil analisis risiko, hasil analisis hukum, hasil audit, draf perjanjian (dengan nasabah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, vendor, dan pihak ketiga lainnya), serta program perlindungan konsumen.

Selain meningkatkan angka melek keuangan, dilansirnya perbankan digital diharapkan mendukung program-program pemerintah. Misalnya, penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah yang akan disalurkan melalui skema nontunai. “Bansos yang disalurkan itu nanti akan bisa melalui kantor-kantor digital. Kantor agen elektronik atau Laku Pandai itu semua digital,” tambah Agus.

Perbankan di Indonesia saat ini juga sudah paham pentingnya *digital banking*. Tidak hanya menyiapkan dana untuk berinvestasi ke arah digital, beberapa bank bahkan telah menyiapkan teknologi lanjutan. Beberapa di antaranya adalah pendaftaran nasabah baru yang keseluruhan prosesnya menggunakan media elektronik milik nasabah, dengan konsep *banking anywhere*.

Tak hanya BI, OJK pun terus mendorong dan mengupayakan pengembangan perbankan digital di negeri ini. OJK paham pentingnya *digital banking* bagi perbankan. Untuk mengarah ke layanan perbankan digital, perbankan memang membutuhkan investasi yang tak sedikit. Perbankan juga perlu membangun hubungan antara industri perbankan dan telekomunikasi serta melakukan pengamanan informasi dan penyesuaian aturan antar-regulator.

Untuk itu, semenjak pertengahan tahun lalu OJK telah membentuk tim Task Force Digital Banking. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Nelson Tampubolon,



Agus Martowardojo; dukung program pemerintah

Tak hanya BI, OJK pun terus mendorong dan mengupayakan pengembangan perbankan digital di negeri ini. OJK paham pentingnya *digital banking* bagi perbankan. Untuk mengarah ke layanan perbankan digital, perbankan memang membutuhkan investasi yang tak sedikit.

menyatakan bahwa tim tersebut akan melakukan pengkajian tentang *digital banking*. Ke depan, otoritas berharap, tim tersebut juga dapat menyampaikan rekomendasi penerapan *digital banking* oleh perbankan Indonesia.

Sejauh ini tim Task Force Digital Banking OJK telah melakukan diskusi dengan beberapa institusi dan lembaga negara, seperti perbankan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Selain itu, tim Task Force Digital Banking menggandeng Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri), Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), serta perwakilan perusahaan telekomunikasi dan pakar pengamanan informasi.

Dari hasil diskusi bersama tersebut, OJK melihat ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus untuk melakukan pengembangan layanan perbankan digital, seperti pentingnya menggunakan *single identity*, yakni KTP elektronik (e-KTP). Menurut OJK, penggunaan e-KTP merupakan hal penting sebagai basis data nasabah. BI juga perlu mempersiapkan infrastruktur teknologi informasi (TI) yang andal dan mumpuni, menerapkan *risk management* yang baik, dan model bisnis yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dalam memasuki bisnis *digital banking*.

Di lain sisi, perbankan juga masih memerlukan standardisasi dan peningkatan kedisiplinan implementasi penerapan telekomunikasi. Salah satu hal yang mesti jadi perhatian adalah saat penggantian *SIM card* nasabah untuk mendukung layanan *digital banking*, peningkatan pengamanan, dan penyesuaian terhadap sejumlah regulasi.

Walau masih banyak pekerjaan rumah dan tantangan yang mesti dihadapi, OJK tetap yakin bahwa pengembangan perbankan digital di Tanah Air akan berjalan dengan baik. “Kami tidak punya target waktu yang dipatok, tetapi perkembangannya sangat cepat. Jadi, tim Task Force OJK harus bekerja cepat,” tandas Nelson. ■

Harus Siap Bersaing

Keinginan para pelaku industri perbankan untuk bisa bertransformasi ke *digital banking* sangat besar. Kendati demikian, masih banyak yang belum tahu atau bingung dalam memulainya.

Penerapan teknologi di dunia perbankan, dalam hal ini perbankan digital atau *digital banking*, sudah menjadi hal wajib yang harus diikuti oleh semua pelaku industri ini. Memang hal itu tidak mudah dilakukan karena banyak regulasi yang harus dipatuhi oleh setiap bank untuk terus bisa memajukan layanannya pada zaman yang serbadigital ini.

Penerapan regulasi atau aturan yang ketat perlu dilakukan, mengingat pesatnya *digital banking* juga diiringi dengan peningkatan *fraud*. Ini adalah pekerjaan rumah sekaligus tantangan bagi regulator untuk terus mengawasi perkembangan dari lini bisnis ini sehingga setiap pengembangan atau inovasi akan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. Aturan inilah yang akan membuat *digital banking* di Tanah Air berkembang dengan baik dengan meminimalisasi *fraud*.

Eko Indrajit, pengamat teknologi informasi perbankan, mengatakan, kebutuhan nasabah yang mulai bergeser membuat perbankan harus memiliki layanan *digital end to end*. Artinya, antara layanan di *customer service* dan *back office* berjalan cepat dan sistem pengumpulan pembayaran dilakukan secara digital.

“Inovasi silakan, tapi tetap patuh pada peraturan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dilakukan untuk menghindari *fraud* yang sering terjadi,” jelasnya.

Keinginan para pelaku industri untuk bisa bertransformasi ke *digital banking* sangat besar. Kendati demikian, masih banyak yang belum tahu atau bingung untuk memulainya dari mana. Yang menjadi kendala ialah kesiapan teknologinya. Masih banyak bank yang belum tahu bagaimana menyinergikan usaha bank tradisional dengan perbankan digital.



Eko Indrajit; tetap patuh peraturan

Sumarto Santosa, *Director Chief Delivery & Technology Officer Enterprise IT Infrastructure & Channel* PT Anabatic Technologies, mengatakan, tren perbankan sudah mengarah ke *branchless*. Artinya, saat ini bank dibutuhkan oleh masyarakat atau nasabah tidak hanya setiap saat, tapi bisa kapan saja dan di mana saja. “Untuk itu, bank harus mencapai tingkat otomatisasi yang tinggi dengan teknologi perbankan terkini,” ujar Santosa.

Jadi, seperti ditegaskan Andreas Hassim, praktisi dan pengamat perbankan, perbankan harus siap mengembangkan *digital banking*. Pasalnya, setelah sekian lama menjalankan bisnisnya tanpa pesaing, kini perbankan harus menghadapi pesaing yang terbilang tidak ringan,

yakni *financial technology (fintech)*.

Kehadiran *fintech* yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan cepat menjadi tekanan tersendiri bagi para pelaku industri perbankan. Mau tidak mau, perbankan harus mengubah model bisnisnya sehingga mampu menyajikan layanan dan produk yang kompetitif.

“Yang harus disiapkan ialah *Application Programming Interface (API)* layanan dan produk bank, proses bisnis digital, dan menciptakan *customer experience* dan *operational excellence* melalui pemanfaatan data. Akhirnya, ini semua akan berdampak signifikan dalam menaikkan produktivitas maupun efisiensi,” kata Andreas.

Pada akhirnya, perkembangan teknologi telah membuka pintu bagi institusi nonperbankan untuk masuk memberikan layanan keuangan berbasis teknologi. Ini juga yang mengubah kebiasaan konsumen yang pada akhirnya mengubah preferensi para konsumen dalam memilih produk dan layanan keuangan. Di tengah tantangan tersebut, tentunya perbankan perlu merespons dengan langkah-langkah strategis, terutama mewujudkan *digital banking* yang sesungguhnya. ■



PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
("Bank Jatim")

Guna memenuhi Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 207/PMK.010/2015, PMK Nomor : 105/PMK.03/2009, dan PMK Nomor : 57/PMK.03/2010 serta seluruh peraturan dan ketentuan terkait lainnya.

Dengan ini PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank Jatim") mengumumkan Piutang Yang Nyata - Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto adalah sebagai berikut :

TAHUN 2016 : Rp 166.047.466.522,-

Rincian Daftar Piutang Yang Nyata – Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa bersamaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016.

Informasi Penting kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur Piutang Yang Nyata – Nyata Tidak Dapat Ditagih :

1. Publikasi ini secara khusus ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan kepada Debitur yang terkait di **Bank Jatim** agar masing – masing pihak memenuhi kewajiban dan wewenang di bidang perpajakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. **Bank Jatim** senantiasa memenuhi Undang – Undang Perpajakan dan Undang – Undang Perbankan beserta seluruh peraturan dan ketentuan terkait lainnya. Apabila **Bank Jatim** dianggap tidak memenuhi hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang terkait wajib untuk segera menyampaikan hal tersebut sebelum pemeriksaan pajak dilakukan kepada **Bank Jatim** paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal publikasi ini diterbitkan. Setelah melewati batas waktu tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang terkait dianggap telah mengetahui, memahami, menyetujui, menerima, menyepakati, dan dapat melaksanakan seluruh informasi yang disampaikan dalam publikasi ini;
3. Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih ini merupakan biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi **Bank Jatim** di tahun pajak 2016. Demi Keadilan, apabila piutang yang nyata - nyata tidak dapat ditagih ini dianggap sebagai objek pajak penghasilan, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menagihkan / menindaklanjuti kepada Debitur yang bersangkutan;
4. **Bank Jatim** telah membantu dan melakukan upaya maksimal guna pemenuhan data NPWP Debitur kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pemberitahuan, sosialisasi, pendaftaran, penerbitan, penetapan, pengiriman, dan penindakan perihal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) beserta segala bentuk administrasi perpajakan lainnya sepenuhnya merupakan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang antara Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang bersangkutan;
5. Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih ini dikelola berdasarkan peraturan perbankan Indonesia dan diatur lebih rinci oleh ketentuan internal **Bank Jatim**. Segala tindakan, kebijakan, dan keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang bersangkutan sehingga mengakibatkan Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih (Hapus Buku / Penghapusan Bersyarat) ini tidak dapat menjadi biaya pengurang laba bruto bagi **Bank Jatim**, maka masing-masing pihak wajib untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi hukumnya berdasarkan Undang – Undang beserta peraturan dan ketentuan yang berlaku;
6. Publikasi ini mempunyai kekuatan hukum yang cukup berdasarkan seluruh Undang – Undang yang berlaku di Republik Indonesia.

Program Keuangan Berkelanjutan Mulai Berjalan

Tidak melulu mencari keuntungan, industri jasa keuangan juga harus memperhatikan sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan sekitar. Hal itu akan diwujudkan melalui program Keuangan Berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan pertumbuhan berkelanjutan. Hal itu menjadi sebuah paradigma baru yang menarik perhatian banyak lembaga dan negara. Seiring dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai menggaungkan wacana agar kepentingan ekonomi dan keberlanjutan/kelestarian alam menyediakan proses transformasi ekonomi serta memperluas akses masyarakat untuk keluar dari kemiskinan, dan penegakan keadilan bisa berjalan beriringan.

Ekonomi, sosial, dan lingkungan sejatinya memang tiga hal yang berbeda karena memiliki karakteristik masing-masing. Meski begitu, bukan tak mungkin untuk disatukan. OJK telah membuktikan bahwa ketiga hal itu dapat disatukan dalam satu konsep yang diberi nama “Sustainable Finance” atau Keuangan Berkelanjutan.

Berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), OJK menerbitkan *Roadmap Sustainable Finance* pada akhir 2014. *Roadmap* tersebut berisi paparan rencana kerja program Keuangan Berkelanjutan untuk industri jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK.

Muliawan D. Hadad, Ketua Dewan Komisiner OJK, mengatakan bahwa *roadmap* tersebut akan menjadi acuan OJK dan pelaku industri serta pihak lainnya yang memiliki kepentingan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan pemerintah. Beberapa langkah strategis juga sudah ditetapkan di dalamnya.

Salah satu langkah yang diambil OJK adalah menyediakan payung hukum untuk kebijakan keuangan berkelanjutan dan panduan pengawasan implementasi keuangan berkelanjutan. Selain itu, akan dibuat kebijakan yang mendorong lembaga jasa keuangan menyalurkan pembiayaan ramah lingkungan. “Contohnya, peningkatan porsi pembiayaan ramah lingkungan dengan insentif izin penurunan porsi pembiayaan produktif,” kata Muliawan.

Peluncuran *roadmap* tersebut merupakan kelanjutan dari kerja sama program bertajuk “*Green Banking*” yang pernah terjalin antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Bank Indonesia (BI) pada 2010. Seiring dengan lahirnya OJK, program *Green Banking* turut dilimpahkan oleh BI. Konsepnya pun diperluas, tidak hanya untuk perbankan, tetapi



juga untuk lembaga jasa keuangan. Misi utama *Sustainable Finance*, seperti halnya *Green Banking* ketika pertama kali dicetuskan, adalah mengubah paradigma dalam pembangunan nasional dari *greedy economy* (ekonomi serakah) menjadi *green economy* (ekonomi hijau).

Greedy economy merupakan istilah bahwa fokus ekonomi hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi yang dinilai melalui pertumbuhan *gross domestic product (GDP)*, melakukan eksploitasi kekayaan alam, dan aktivitas ekonomi bertumpu pada utang. Sementara, *green economy* merupakan perubahan pandang terhadap pembangunan ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan *3P*, yakni *people* (sosial), *profit* (ekonomi), dan *planet* (lingkungan).

Analogi sederhananya, *greedy economy* itu ibarat tubuh manusia yang terus mengonsumsi makanan tanpa memperhatikan gizi dan kesehatan sehingga tubuh menjadi gemuk atau bahkan obesitas dan rentan penyakit. Sementara, *green economy* diibaratkan sebagai tubuh yang selektif memilih makanan atau minuman yang dikonsumsi dengan mempertimbangkan gizi dan kesehatan sehingga tubuh berkembang, tetapi tetap sehat.

Roadmap tersebut menjabarkan tiga rencana kerja strategis *Sustainable Finance*, yakni peningkatan *supply* pendanaan ramah lingkungan hidup, peningkatan *demand* (permintaan) bagi produk keuangan ramah lingkungan hidup, serta

peningkatan pengawasan dan koordinasi implementasi keuangan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan tiga rencana kerja strategis tersebut, ada dua tahapan. Pertama, jangka menengah (2015-2019), yakni penguatan keuangan berkelanjutan yang difokuskan pada kerangka dasar pengaturan dan sistem pelaporan, peningkatan pemahaman, pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pelaku industri jasa keuangan, pemberian insentif, serta koordinasi dengan instansi terkait. Kedua, jangka panjang (2020-2024), yakni kegiatan yang difokuskan pada integrasi manajemen risiko, tata kelola perusahaan, penilaian tingkat kesehatan bank, dan pembangunan sistem informasi terpadu keuangan berkelanjutan.

OJK akan menerbitkan regulasi tentang keuangan berkelanjutan yang mencakup definisi tetap mengenai keuangan berkelanjutan, kewajiban lembaga jasa keuangan terkait dengan bisnis usahanya, mekanisme pelaporan, serta mekanisme insentif dan disinsentif. Regulasi ini merupakan payung untuk seluruh sektor jasa keuangan. Ke depan OJK akan secara spesifik mengeluarkan aturan untuk masing-masing lembaga jasa keuangan (perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank atau IKNB).

Delapan Bank Menjadi Pilot Project

Untuk mendorong penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, setidaknya sudah ada delapan bank yang menjadi *pilot project*.

Mereka adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), Bank Artha Graha, BPD Jabar-Banten (Bank BJB), Bank Muamalat, dan Bank BRI Syariah. Kedelapan bank tersebut menjadi lembaga keuangan pertama yang menerapkan program perbankan yang berkelanjutan.

Menurut Muliaman, program Keuangan Berkelanjutan yang diusung OJK ini sudah sesuai dengan butir-butir yang ada dalam SDGs. “Ini peluang bagi seluruh industri jasa keuangan untuk turut mendukung dan menyelesaikan pembangunan berkelanjutan secara berkelanjutan, secara nasional, dan dalam bentuk kerja sama regional dan global,” ungkapnya kepada wartawan.

Muliaman menambahkan, program Keuangan Berkelanjutan tidak hanya untuk meningkatkan porsi pembiayaan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi, seperti sektor energi, infrastruktur, industri pengolahan, pertanian, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pendanaan ke sektor-sektor yang memiliki *multiplier effect* yang besar dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Untuk menghindari gelembung ekonomi (*economic bubble*), sektor finansial harus berjalan seiring dengan sektor riil. “Seluruh lembaga keuangan akan kami libatkan. Aturannya sudah ada sejak 2014, akan kami eskalasi aturan dan *capacity building* aturannya sejak 2014. Kami sudah (sampai pada) tahap sosialisasi aturan itu,” pungkas Muliaman. ■



PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK SYARIAH MANDIRI

Sesuai Pasal 6, ayat (1), Huruf h UU PPh No.36 Tahun 2008, dengan ini PT Bank Syariah Mandiri mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Tahun 2016 sebagai berikut:

Tahun 2016 : Rp1.585.482.405.350

Rincian Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Besar Empat, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebagai Lampiran.

Memelihara Pundi DPK

DPK masih menjadi primadona sumber pendanaan bank. Persaingan antarbank untuk memperoleh dana masyarakat tak dapat dihindari. Secara nasional, penghimpunan DPK masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Kultur masyarakat Indonesia yang lebih senang menyimpan dananya di bank menjadikan dana pihak ketiga (DPK) sebagai sumber pendanaan bank yang paling besar. Hingga triwulan III 2016, porsi DPK dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya di sektor perbankan mencapai 88,99%. Angka ini sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan II 2016 yang mencapai 89,66%. Hingga November 2016, DPK yang dihimpun perbankan mencapai Rp4.733,98 triliun. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, angkanya naik 8,40%.

Dari total DPK yang dihimpun pada November 2016, perbankan masih bisa mempertahankan komposisi dana murah sebesar 54,54%. Di antara giro, tabungan, dan deposito, pertumbuhan tabungan pada November 2016 sebesar 12,49% (*year on year*) paling tinggi dibandingkan dengan giro dan deposito. Pada periode ini giro dan deposito tumbuh berturut-turut sebesar 8,29% dan 5,85%. Sedangkan komposisi DPK pada November 2016 masih didominasi oleh deposito yang pangsa mencapai 45,46%, kemudian tabungan 30,83% dan giro 23,71%.

KINERJA BANK BUKU 4

Per September 2015 - 2016

(Rp Juta)

No.	BANK	ASET TOTAL		KREDIT YANG DIBERIKAN		DANA PIHAK KETIGA				▲ (%)
		Sept 2016	▲ (%)	Sept 2016	▲ (%)	Giro	Tabungan	Deposito	Total	
						Sept 2016	Sept 2016	Sept 2016	Sept 2016	
1.	Bank Rakyat Indonesia	894.359.725	15,28	603.475.599	16,28	115.203.956	268.186.761	282.138.573	665.529.290	8,87
2.	Bank Mandiri	860.208.189	6,17	560.320.465	11,44	156.875.003	247.758.120	216.629.322	621.262.445	4,55
3.	Bank Central Asia	646.704.822	12,83	386.246.307	5,84	126.251.763	259.223.659	107.639.861	493.115.283	6,67
4.	Bank Negara Indonesia	534.199.415	24,44	352.312.247	21,44	95.754.118	133.573.854	150.120.086	379.448.058	14,67
	Total	2.935.472.151	13,40	1.902.354.618	13,45	494.084.840	908.742.394	756.527.842	2.159.355.076	8,03

Keterangan:

- ▲ : pertumbuhan;

- LDR: Loan to Deposit Ratio;

- disusun berdasarkan Total Dana Pihak Ketiga per September 2016.



Banking hall; dana murah lebih besar

Untuk mempertahankan posisi DPK seperti di atas, bank-bank pun bersaing cukup ketat. Kelompok bank umum konvensional untuk kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 pada November 2016 berhasil menghimpun DPK sebesar Rp2.245,21 triliun. Mereka menguasai 47,43% pangsa DPK perbankan. Jaringan kantor bank-bank kelompok BUKU 4 yang cukup luas membuat mereka mampu menghimpun DPK cukup besar dibandingkan dengan kelompok lainnya.

Dana Pihak Ketiga Bank Umum Per November 2015-2016 (Rp Triliun)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diolah kembali oleh Biro Riset Infobank.

Berbeda dengan bank umum konvensional, di kelompok bank umum syariah, BUKU 3 bank umum syariah (BUS) hanya menguasai 1,44% pangsa DPK di masyarakat. Sedangkan BUKU 2 BUS mampu menguasai 2,51%. Satu-satunya BUS yang ada di kelompok BUKU 3 adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). Dengan modal inti sebesar Rp5,58 triliun pada September 2016, BSM mampu menghimpun DPK sebesar Rp65,98 triliun. Untuk meningkatkan DPK, BSM harus bersaing dengan delapan bank syariah BUKU 2 dan empat bank syariah BUKU 1 dalam menasar nasabah yang berorientasi perbankan syariah.

Persaingan Menghimpun DPK

Bank-bank kelompok BUKU 4 yang notabene merupakan bank-bank besar juga harus bekerja keras untuk menghimpun dana dari masyarakat. Di antara empat bank di BUKU 4, pada September 2016 Bank Rakyat Indonesia (BRI) mampu menghimpun DPK paling besar. Pada periode ini DPK yang dihimpun BRI mencapai Rp665,53 triliun. Namun, di antara empat bank kelompok BUKU 4 pada periode September 2016 yang pertumbuhan dananya paling cepat (melesat) ialah Bank Negara Indonesia (BNI). Pada September 2016 DPK BNI tumbuh 14,67% dibandingkan dengan periode yang sama

tahun sebelumnya. Pada periode ini Bank Mandiri paling lambat dalam menghimpun DPK. Hal itu terlihat dari pertumbuhannya yang hanya 4,55%.

Hingga akhir 2016, DPK yang dihimpun BNI mencapai Rp435,55 triliun, meningkat 17,60% dibandingkan dengan 2015. Untuk mencapai prestasi ini, BNI benar-benar memanfaatkan Agen46 BNI atau Branchless Financial Inclusion Services. Melalui 30.800 Agen46 pada akhir 2016, BNI mampu mendapatkan 1,2 juta rekening individu. Nasabah perusahaan juga menjadi sasaran BNI untuk meningkatkan DPK. Dengan layanan *cash management*, jumlah nasabah korporasi meningkat 15,20% pada akhir 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Terkait dengan DPK, bank-bank seyogianya tak sekadar menghimpun DPK sebanyak-banyaknya. Bank pun dituntut menata komposisi tiga komponen DPK-nya, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Di

antara empat bank kelompok BUKU 4 pada September 2016, Bank Central Asia (BCA) memiliki komposisi dana murah paling tinggi dibandingkan dengan tiga bank lain di kelompoknya. Dana murah BCA pada periode ini sebesar 78,17% dibandingkan dengan total DPK. Salah satu produk yang ditawarkan BCA untuk menghimpun dana masyarakat ialah Tahapan Berjangka. Dengan produk ini, nasabah dapat menabung secara rutin dengan jumlah dan jangka waktu yang disepakati nasabah dengan BCA. Namun, menurut Jahja Setiaatmadja, Direktur Utama BCA, saat peluncuran Tahapan Berjangka, yang terpenting produk ini dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi nasabah.

Tantangan perbankan terkait dengan penghimpunan DPK adalah sebaran penghimpunan DPK perbankan yang belum merata. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa penghimpunan DPK perbankan masih terfokus di Pulau Jawa. Pangsa DPK perbankan di Pulau Jawa pada November 2016 mencapai 77,40% dibandingkan dengan total DPK perbankan nasional. Pada periode yang sama Pulau Sumatra menempati posisi kedua (11,18%) dalam hal penguasaan DPK perbankan.

DPK yang dihimpun perbankan di Pulau Jawa pun belum sepenuhnya tersebar merata. Provinsi DKI Jakarta masih menguasai 65,51% pangsa DPK di Pulau Jawa. Berikutnya Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Banten, dan Provinsi DI Yogyakarta, yang secara berturut-turut menguasai 12,32%; 10,60%; 6,35%; 3,86%; dan 1,36% pangsa DPK di Pulau Jawa.

Program Laku Pandai yang digagas OJK diharapkan mampu meningkatkan penetrasi perbankan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk menghimpun DPK. Hingga triwulan III 2016 sudah ada 14 bank umum konvensional dan dua bank syariah yang ikut dalam program ini. Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan triwulan III 2016 mencapai 160.490 dan sudah berhasil menghimpun 1.949.005 rekening. ■

Dana Murah/ Dana Pihak Ketiga (%)	LDR (%)		MODAL INTI		LABA TAHUN BERJALAN	
	Sept 2015	Sept 2016	Sept 2016	▲ (%)	Sept 2016	▲ (%)
57,61	90,68	84,89	132.066.481	52,31	18.622.612	1,84
65,13	84,27	84,34	133.734.799	50,77	11.631.556	-19,50
78,17	78,10	77,25	103.225.575	27,31	14.648.033	13,38
60,44	87,67	92,85	72.374.526	44,45	7.397.052	27,36
64,97			441.401.381	43,97	52.299.253	1,63

Sumber: Biro Riset Infobank.

Awas Bahaya Fraud!

Praktik *fraud* masih kerap terjadi dalam pengelolaan bisnis sektor apa pun. Sektor perbankan pun tak terhindar dari praktik ini. Otoritas terkait meminta bank untuk meningkatkan kehati-hatian.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tindak pidana atau penyimpangan (*fraud*) di perbankan pada 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mengacu pada data OJK, selama sembilan bulan pada 2016 ada 26 kasus *fraud* di perbankan. Pada periode yang sama, pada 2015 terdapat 23 kasus, sedangkan pada 2014, selama sembilan bulan, terdapat 59 kasus.

Nelson Tampubolon, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menyebut, *fraud* di perbankan selama 2014-2016 terjadi pada kasus kredit (55%), rekayasa pencatatan (21%), penggelapan dana (15%), transfer dana (5%), dan pengadaan aset (4%).

Masih sering terjadinya *fraud* membuat OJK meminta perbankan untuk terus meningkatkan kehati-hatian dan *good corporate governance* (GCG). OJK juga mewajibkan perbankan menerapkan asas *know your customer* (KYC). Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan lembaga keuangan secara umum dapat terjaga.

Internal perbankan, lanjut Nelson, adalah garda pertama perbankan dalam mengatasi *fraud*. Salah satunya direktur kepatuhan (*compliance*). Sistem pengawasan di internal bank harus diperketat.



Gerai ATM; perlunya sosialisasi dan edukasi

“Jadi, kalau kelemahannya di pengawas direktur *compliance*, tentu akan melakukan dialog pengurus bank. Maka, kelemahannya itu ada di *standard operating procedure* (SOP) dan kesengajaan,” kata Nelson.

Fraud di perbankan, lanjut Nelson, paling banyak terjadi di bank perkreditan rakyat (BPR). Secara statistik, 80% *fraud* terjadi di BPR. Karena itu, pihak otoritas terus mengadakan sosialisasi dan edukasi terkait dengan *fraud* di daerah-daerah.

Dengan sosialisasi dan edukasi, perbankan diharapkan lebih tanggap dan cepat mengenali potensi *fraud*. Demi melancarkan program sosialisasi, regulator membuat buku *Pahami dan Hindari* (*Memahami dan Menghindari Tindak Pidana*

Perbankan). Dengan adanya buku ini, diharapkan perbankan khususnya dan masyarakat pada umumnya lebih paham dan berhati-hati dengan *fraud*.

Direktur Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Krisna Wijaya, sepakat dengan Nelson. *Fraud* di lembaga keuangan nasional memang masih sering terjadi, baik yang dilakukan pihak internal maupun eksternal. Karena itu, *fraud* harus menjadi perhatian utama pelaku industri keuangan.

Meski pengamanan dan pengawasan sudah kuat, bukan berarti sebuah bank bebas dari *fraud*. *Fraud*, kata Krisna, bisa saja dilakukan oleh karyawan perusahaan dengan orang luar maupun akibat kerja sama antara karyawan dan orang luar. Jadi, walaupun suatu perusahaan sudah melakukan manajemen *anti-fraud*, *fraud* masih bisa terjadi di perusahaan tersebut.

“Contohnya yang terjadi pada April (2016) lalu, ketika salah satu bank daerah terkena risiko kredit gara-gara adanya kredit fiktif pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp19 miliar,” papar Krisna.

Krisna sangat menyangkan adanya aksi *fraud* di program KUR. “Jangan sampai peluang yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kredit UMKM menjadi bumerang bagi kita karena tidak *prudent*,” lanjutnya.

Selain pada penyaluran kredit, ancaman *fraud* sering datang dari layanan bank di alat pembayaran menggunakan kartu (APMK). Mengacu pada data dari pihak kepolisian, selama tiga tahun terakhir ada 5.500 kasus *skimming* di dunia. Sebanyak 1.549 kasus di antaranya terjadi di Indonesia.

Besarnya jumlah kasus *skimming* di Indonesia ini mendorong tujuh perwakilan kepolisian Uni Eropa membahas kejahatan internasional ini bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Perwakilan ini berasal dari Bulgaria, Denmark, Jerman, Hungaria, Slovenia, dan Rumania. “Kami mau bekerja sama dan bertukar informasi tentang penjahat *skimming* ini”, kata Habenicht Jozsef, Pejabat Kepolisian Uni Eropa Bidang Cybercrime.

Menurut dia, salah satu alasan para penjahat melakukan modus *skimming* di Tanah Air ialah karena Indonesia merupakan negara yang sangat nyaman ditinggali. Melihat data tersebut, Jozsef mempresentasikan upaya pencegahan untuk mengurangi kejahatan *skimming*.

“Salah satu caranya ialah dengan menggunakan *customer identification program* (CIP) dan membatasi penggunaan ATM ke luar negeri,” tambah Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, Brigjen Victor E.



Victor E. Simanjuntak; harus lapor dulu

Simanjuntak. Bila ATM akan dibawa ke luar negeri, sebut Victor, nasabah harus melaporkannya dulu kepada pihak perbankan.

Di bidang APMK, transaksi di kartu kredit menjadi produk perbankan yang sering mengalami *fraud*. Ke depan, kewajiban perbankan melaporkan data transaksi kartu kredit kepada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan juga menjadi peluang akan adanya potensi *fraud* baru. Pihak perbankan disarankan terus membuka mata dan telinga lebar-lebar atas keefektifan dan keamanan kartu kredit ini. Bila tidak, nasabah kartu kredit bisa makin berkurang.

Namun, dengan masih maraknya kejadian *fraud*, sistem yang ada saat ini pun mulai dipertanyakan.

Dalam hal ini terkait dengan efektivitas desain dan praktik sistem manajemen *anti-fraud* perusahaan.

Kalangan perbankan bukannya memandang sebelah mata kasus *fraud* ini. Buktinya ialah dengan dibentuknya Forum Anti Fraud dan Investigasi Perbankan. Anggota forum tersebut saat ini sekitar 40 bank yang ada di Indonesia.

Melalui forum tersebut, bank anggota dapat saling bertukar informasi hingga kerja sama penanganan kasus *fraud*. Forum ini mendapat dukungan dari OJK, khususnya Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan (DKIP). Pihak OJK sendiri menyarankan agar terus memperluas cakupan bank yang ikut serta di dalamnya.

Di forum tersebut bank yang tengah menelusuri dugaan *fraud* akan saling berkomunikasi satu sama lain dan mencari jalan keluar terbaik. Ketika ada mantan pegawai salah satu bank swasta yang pernah melakukan *fraud* lalu dipecat, misalnya, identitas pegawai itu disebar ke anggota forum agar bagian kepegawaian perbankan tidak menerimanya bila melamar di tempatnya.

Kepala Unit Crime & Fraud Investigation Bank Mega, Budi Setio Wibowo, sepakat bahwa *fraud* tidak bisa ditangani sendiri oleh setiap bank. Penanganan dan pencegahan *fraud* mesti dilakukan secara bersama-sama.

“Butuh komitmen dari setiap bank. Orang yang masuk dalam forum pun harus orang yang berwenang mengambil keputusan di tempat (bank) bekerja,” katanya.

Pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian OJK ialah adanya perlindungan hukum terhadap tim penanganan dan pencegahan *anti-fraud* suatu bank. Perlindungan hukum juga diperlukan bagi para *whistleblower* yang membantu OJK mengungkap dugaan kasus *fraud* di sektor perbankan. Pasalnya, sampai dengan saat ini, perlindungan hukum bagi mereka masih dilakukan secara informal tanpa payung hukum yang jelas. ■

Menanti Pemberlakuan GWM Averaging

Penguatan sektor perbankan agar bisa mendorong perekonomian terus dilakukan. Salah satunya melalui penerbitan aturan GWM *averaging*.

Bank Indonesia (BI) terus melakukan upaya untuk menjaga kondisi perekonomian di Tanah Air. Salah satunya dengan memperkenalkan giro wajib minimum (GWM) *averaging* (rata-rata) yang merupakan bagian dari beberapa kebijakan baru yang akan diberlakukan pada pertengahan 2017.

Agus D.W. Martowardojo, Gubernur BI, sudah menyampaikan wacana tersebut di hadapan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan para pemimpin industri perbankan pada saat “Banker Dinner” di Senayan, Jakarta, pada akhir 2016 lalu. Menurutnya, kebijakan ini diterapkan selambat-lambatnya pada semester kedua tahun ini.

“Di sisi kebijakan moneter, BI terus konsisten menjaga inflasi. Bahkan, pada 2017 BI akan mulai mengenakan GWM *averaging*,” ujarnya saat itu.

Adanya GWM *averaging* ini diharapkan dapat memberikan ruang kepada perbankan dalam mengelola likuiditasnya. Tidak hanya itu, kebijakan moneter mengenai simpanan minimum yang wajib dipelihara perbankan pada BI juga makin lengkap, setelah sebelumnya ada GWM primer dan sekunder.

Nantinya, dengan adanya kebijakan baru tersebut, perbankan memiliki fleksibilitas pengelolaan likuiditas yang akan menjadi penopang industri dalam penguatan operasi moneter. Adanya penguatan operasi moneter yang dilakukan pelaku industri dan bank sentral diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi.

Sebagai informasi, GWM primer atau simpanan minimum bank dalam rupiah atau valuta asing (valas) di BI saat ini sebesar 6,5% dari total dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Sebelum wacana baru ini diwujudkan, setiap bank harus



Pelayanan Nasabah; menjaga likuiditas

menempatkan 6,5% dari total DPK di giro BI. Setelah GWM *averaging* diterapkan, kewajiban bank menaruh simpanan di giro BI akan dihitung secara rata-rata per periode dan tidak setiap waktu.

Jangka waktu periode GWM *averaging* tersebut ialah dua minggu rata-rata. BI memperkirakan, dengan likuiditas yang lebih baik pada 2017 dan pemulihan kondisi ekonomi, kredit bank dapat tumbuh 10%-12%, sementara DPK bank berkisar 9%-11%.

“GWM *averaging* ini tetap mengacu ke GWM primer. Tinggal masalahnya *maintenance* periodenya. GWM sekarang ini di tiap titik harus sesuai dengan ketentuan 6,5%, ya 6,5%, *enggak* bisa kurang. Secara rata-rata GWM tersebut harus sesuai dengan ketentuan,” jelas Agus.

Dalam menyiapkan kebijakan baru tadi, Agus meminta setiap pelaku industri untuk bersiap menghadapi aturan baru tersebut. Setidaknya, prinsip-prinsip yang akan diterapkan

pada aturan GWM yang baru harus dipahami secara saksama oleh para pelaku industri.

Kebijakan GWM *averaging* ini merupakan *best practice* yang sudah dijalankan di negara-negara maju. Maka dari itu, Indonesia sebagai negara berkembang harus mencontoh praktik-praktik tersebut.

Rencana BI untuk mengeluarkan beleid baru tersebut ternyata mendapat apresiasi positif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasalnya, aturan baru tersebut akan sangat membantu perbankan dalam menjaga likuiditasnya. Likuiditas dalam industri perbankan sendiri sering diumpamakan sebagai darah sehingga ketersediaannya menjadi sangat penting bagi stabilitas industri ini.

Sementara itu, Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisiner OJK, mengatakan bahwa kondisi likuiditas yang sudah bagus saat ini akan lebih bagus lagi ke depannya. Dia juga menyebutkan bahwa dana perbankan yang ditempatkan di BI nilainya mencapai Rp300 triliun. Hal ini juga yang membuatnya optimistis bahwa likuiditas di Tanah Air masih cukup baik.

“BI siapkan GWM *averaging*, bisa membuat ruangan tambahan bagi teman-teman perbankan, bisa memengaruhi kondisi likuiditas. Bisa membantu manajemen likuiditas perbankan. Kami apresiasi BI yang istilahnya sudah memberikan ruangan likuiditas untuk *manage* lebih longgar,” ujarnya.

Josua Pardede, ekonom dari PermataBank, mengatakan, kebijakan GWM *averaging* ini mendorong likuiditas perbankan nasional yang sejalan dengan keberhasilan program *tax amnesty*. Kendati demikian, dia juga melihat bahwa kebijakan yang diusung BI kali ini juga lebih bersifat netral.

“Ke depannya kita harapkan likuiditas makin membaik ditambah dengan adanya *tax amnesty* dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, meskipun tantangan likuiditas makin meningkat,” ucapnya.

Kebijakan yang akan dilansir bank sentral tersebut mendapatkan respons positif dari bankir. Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA), mengatakan, ke depan kebijakan ini memang diperlukan guna menjaga likuiditas di pasar dan mengantisipasi berbagai kemungkinan pengetatan likuiditas. Hal ini juga merupakan bentuk antisipasi pengetatan likuiditas akibat banyak berjalannya proyek infrastruktur.

Dia menambahkan, kebijakan ini juga akan memberikan efisiensi bagi perbankan dalam mengelola likuiditas, pasalnya nanti ada kemungkinan bank bisa menarik likuiditas dari cadangan BI.



Jahja Setiaatmadja; antisipasi pengetatan likuiditas

“Ya harusnya begitu karena pakai duit sendiri. Untuk bank yang likuiditasnya ketat, kita bisa pakai cadangan GWM sendiri daripada dia *minjam* di pasar. Kalau di pasar ‘*kan* bunganya lebih mahal dari itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama Bank Mandiri, mengatakan, kebijakan GWM *averaging* ini akan memberikan ketenangan bagi perbankan dalam mengelola likuiditas yang selalu naik-turun setiap waktu.

“Itu bagus karena ‘*kan* memang kita selama ini *managing short-term liquidity*-nya harus *ngepasin* supaya pas. Dengan GWM *averaging* ‘*kan* kita bisa menjaga supaya kita *enggak* harus *top up*,” tutupnya.

Dilakukan Secara Bertahap

David Sumual, Kepala Ekonom BCA, mengatakan, langkah bank sentral menerapkan kebijakan GWM *averaging* secara parsial dikarenakan

memang setiap kebijakan moneter harus dilakukan lebih hati-hati (*prudent*).

Pasalnya, penerapan BI *7-Day Repo Rate* juga dilakukan secara bertahap sehingga kebijakan baru ini juga harus dilakukan dengan cara yang sama. Langkah ini dilakukan agar kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral bisa lebih *prudent* sehingga pelaksanaannya harus lebih hati-hati.

Dia melanjutkan, penerapan GWM *averaging* dilakukan secara bertahap dimaksudkan agar BI dapat melihat dampak dan respons kebijakan tersebut dari perbankan dan pasar keuangan.

“BI mungkin mau melihat seberapa besar dampaknya. Ada anomali atau tidak. ‘*Kan* kadang kebijakan itu bisa juga ditanggapi negatif di pasar. Jadi, *enggak* bisa kita terapkan langsung. ‘*Kan* kita harus lihat dulu dampaknya *gimana*, jadi harus bertahap memang,” jelasnya kepada *Infobanknews.com*.

Hal senada disampaikan Destry Damayanti, ekonom yang juga Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penerapan GWM *averaging* secara bertahap akan lebih efektif dibandingkan dengan diterapkan secara langsung. Pasalnya, setiap bank memiliki kesiapan yang berbeda-beda.

Masih menurut Destry, penerapan GWM *averaging* ini akan berdampak positif terhadap industri. Hal ini karena industri bisa mengelola likuiditasnya dengan lebih fleksibel setiap harinya.

“Diterapkan secara bertahap jauh lebih baik ketimbang langsung diterapkan secara drastis karena ini ‘*kan* tiba-tiba satu hari langsung diterapkan *average*. Kalau saya *sih* setuju secara parsial dan penerapan GWM *averaging* ini akan mempermudah bank dalam mengatur likuiditasnya,” tutupnya. ■

Fintech, Evolusi Industri Jasa Keuangan

Teknologi mengubah perilaku dan kebutuhan transaksi keuangan yang ada di masyarakat. *Fintech* hadir sebagai salah satu wadah dari perubahan tersebut.

Industri keuangan di Tanah Air terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Perkembangan ini terjadi akibat dari makin majunya teknologi yang mendukung industri keuangan itu sendiri. Tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional. Beragam cara yang inovatif terus bermunculan hampir setiap saat.

Perkembangan teknologi memberikan dampak bagi dunia usaha, di antaranya meningkatkan produktivitas, penghematan biaya, penyederhanaan proses bisnis, dan penyediaan layanan pelanggan yang lebih baik. Perkembangan teknologi juga telah memunculkan peluang-peluang bisnis, seperti bisnis digital, dan lapangan kerja baru.

Bisnis digital makin terpacu dengan adanya perkembangan teknologi. Perbankan sebagai salah satu pemain terbesar di industri keuangan juga mulai mengembangkan bisnis digital. Tidak hanya pemain lama, pemain baru juga turut ambil bagian dalam persaingan di industri keuangan ini. Para pemain baru ini bergerak di lini bisnis yang cukup baru, yaitu *financial technology* (*fintech*).

Fintech, termasuk di dalamnya bisnis *e-commerce*, memiliki pangsa pasar yang cukup baik di dalam negeri. Menurut data yang dikeluarkan oleh Indonesia E-Commerce Association (idEA), Google Indonesia, dan Taylor Nelson Sofres (TNS), perdagangan *online* di Indonesia mencapai sekitar Rp300 triliun (sekitar US\$25 miliar) pada 2016. Dengan sekitar 297 juta pelanggan

telepon seluler dan 83,6 juta pengguna internet, saat ini Indonesia menjadi tempat terbaik bagi perkembangan industri *e-commerce*.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, juga pernah menyatakan bahwa *e-commerce* Indonesia akan tumbuh pesat tahun ini. Meskipun, volume transaksinya mungkin masih lebih rendah daripada di Tiongkok.

Besarnya peluang usaha yang ada di dalam *fintech* ini juga menggugah minat pengusaha lokal untuk bermain di dalamnya, terutama peluang yang bisa dilakukan melalui internet di industri jasa keuangan. Peluang di bisnis keuangan juga muncul di area yang belum tersentuh oleh bank ataupun lembaga nonbank karena adanya peraturan yang membatasi gerak lembaga-lembaga tersebut.

Erwin Kurnia Winenda, pengacara dan pengamat ekonomi dari Hanafiah Ponggawa & Partners, mengatakan, melalui



start up fintech yang menggunakan internet dan aplikasi teknologi, area ini bisa digarap oleh pengusaha lokal Indonesia atau investor asing. *Fintech* harus bisa diterapkan sebagai sebuah inovasi di sektor keuangan yang menyediakan transaksi keuangan yang lengkap, praktis, dan aman. Untuk itu, *fintech* seharusnya tidak hanya dianggap sebagai metode pembayaran alternatif.

“Perkembangan ini dapat memperlihatkan bahwa *start up fintech* bisa menjadi *game changer* untuk bisnis keuangan di Indonesia,” jelasnya.

Ada berbagai *start up fintech* di Indonesia dengan fokus yang berbeda. *Lending platform* (peminjaman), *payment gateway* (alat pembayaran), P2P, serta *platform* perbandingan layanan bank dan asuransi merupakan beberapa layanan *start up fintech* yang sedang tren di Indonesia. Potensinya yang begitu besar membuat pemerintah harus mengikuti perkembangan *fintech* dengan mulai mempersiapkan peraturan baru yang dapat diterapkan untuk mengatur jalannya bisnis ini.

Regulator sendiri antusias dalam menanggapi bisnis ini. Hal itu terlihat dari respons positif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memahami bahwa belum ada peraturan khusus yang mengatur bisnis *fintech*. Dalam kaitannya dengan itu, OJK pun melakukan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk meluncurkan peraturan baru mengenai bisnis *fintech*. Dalam hal ini peraturan baru yang mampu bersaing dengan inovasi dan risiko bisnis.

Tahun 2016 bisa dibilang sebagai tahun *fintech*. Pasalnya, banyak sekali perusahaan *fintech* yang bermunculan pada tahun tersebut. Perhatian para pengusaha mulai terfokus pada bisnis baru ini. Optimisme para pelaku usaha juga terbangun dengan baik, yang terlihat dari banyaknya lini usaha yang masuk ke dalamnya.

Menurut Bank Indonesia (BI), sudah ada sekitar 142 perusahaan *fintech* lokal yang beroperasi di dalam negeri. Perusahaan-perusahaan tersebut terbagi ke dalam empat kategori, yaitu *market provisioning*; *deposit*, *lending*, and *capital rising*; *investment and risk management*; dan *payment*, *clearing*, and *settlement*.

Dari keempat kategori tersebut, kategori terakhirlah yang paling banyak diminati. Hal itu terlihat dari para pemainnya yang sudah lebih dari 80 perusahaan. Pemain *fintech* sendiri tidak hanya berasal dari investor lokal. Para pemain asing juga mulai melirik pasar Tanah Air, seperti dari Thailand dan Singapura.

Melihat perkembangan *fintech* yang sangat pesat, regulator pun tak tinggal diam. Regulator memandang perlu adanya regulasi terkait dengan perkembangan *fintech* ini. Industri ini harus diatur agar tidak saling bertabrakan dengan industri



Hendrikus Passagi; harus berpikir inovatif

keuangan lainnya. Regulator, dalam hal ini OJK, memang tengah menyiapkan aturan. OJK tengah menyiapkan aturan yang bersifat *regulatory sandbox* sehingga pengembangannya bisa terus berjalan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Hal ini juga sebagai bentuk dukungan regulator untuk mendorong akses keuangan inklusif melalui *fintech*.

Hendrikus Passagi, peneliti eksekutif senior OJK, mengatakan, sebagai regulator, OJK harus bisa bersikap fleksibel dalam mendukung pengembangan *fintech* yang penuh dengan inovasi. “Karena ini inovatif, dari regulator kita juga harus berpikir inovatif. Kita mau pinjaman bisa ditingkatkan untuk menggerakkan ekonomi daerah,” katanya kepada *Probank*.

Selain regulasi, pihak OJK terus melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap industri *fintech* ini melalui berbagai cara, di antaranya menyiapkan pelatihan agar bisnis baru berbasis teknologi ini bisa berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Ini juga bentuk perlindungan kepada konsumen, terutama bagi mereka yang menggunakan layanan *fintech*.

Kehadiran *fintech* diharapkan bisa mengisi ruang kebutuhan akan pembiayaan yang tak bisa dipenuhi oleh industri keuangan yang ada saat ini, seperti perbankan. Berbagai kendala yang dihadapi mereka yang membutuhkan pembiayaan, seperti tidak adanya riwayat pinjaman, pembukuan hasil usaha, hingga lokasi yang sangat jauh, menghalangi industri keuangan untuk masuk memberikan pembiayaan kepada mereka.

“Hitungan kami ada sekitar Rp1.000 triliun kebutuhan pinjaman di Indonesia yang tidak bisa dipenuhi perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank. Makanya, banyak orang itu pinjam ke tengkulak, ijon,” tambah Hendrikus.

Seperti halnya OJK, BI juga mengambil langkah penting terkait dengan perkembangan industri *fintech* di Tanah Air. Demi mendorong perkembangan bisnis *fintech* yang sehat, BI membentuk BI Fintech Office pada 14 November 2016. BI Fintech Office ini nantinya akan berfungsi sebagai *regulatory sandbox*, yang memungkinkan mereka untuk memberi keleluasaan kepada para *start up fintech* untuk terus beroperasi dalam pengawasan mereka.

Agus D.W. Martowardojo, Gubernur BI, mengatakan, BI Fintech Office merupakan wadah *assessment*, mitigasi risiko, dan evaluasi atas model bisnis dan produk layanan dari *fintech*. Selain itu, BI Fintech Office merupakan inisiator riset terkait dengan kegiatan layanan keuangan berbasis teknologi. Pembentukan BI Fintech Office didasari oleh kesadaran BI mengenai perlunya mendukung perkembangan transaksi keuangan berbasis teknologi yang sehat. ■

Regulator Dukung Pengembangan Fintech

Fintech berkembang pesat. Regulator pun turut memberikan perhatian dengan menyusun dan menerbitkan beberapa aturan mengenai industri yang sedang naik daun ini.

Layanan keuangan berbasis teknologi alias *financial technology* (*fintech*) berkembang cepat. Hal ini mendapat perhatian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator agar *fintech* mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sekaligus mengurangi potensi risikonya.

Pada dekade 1950-an layanan jasa keuangan yang dibalut dengan teknologi mulai muncul, ditandai dengan lahirnya kartu kredit dan *automatic teller machine* (ATM). Selanjutnya, pada 1990-an, seiring dengan munculnya internet, lahir lah layanan dan produk jasa keuangan versi *online* beserta perdagangan *online*. Kini perkembangannya pun makin pesat, baik permintaan maupun teknologinya.

Menurut Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisiner OJK, kehadiran *fintech* bagi Indonesia dapat mendukung inklusi keuangan. Namun, untuk memaksimalkannya, diperlukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan formal dan perusahaan telekomunikasi.

OJK memberikan dukungan bagi perkembangan *fintech* di Tanah Air. Hal itu antara lain diwujudkan dengan membentuk satuan tugas digital ekonomi keuangan dan menyiapkan aturan tentang *fintech*.

Muliaman juga menandakan bahwa lembaga jasa keuangan formal perlu mengakrabkan diri dengan *fintech*. Tujuannya antara lain untuk meningkatkan daya saing serta memperkuat akses keuangan kepada masyarakat. “Industri keuangan perlu bergegas untuk mem-*fintech*-kan diri, bisa kerja sama dengan *fintech*. Atau, ikut mengembangkan diri dengan teknologi yang memadai,” ungkapnya.



Muliaman D. Hadad; perlu kerja sama

Bagi OJK sebagai otoritas di industri jasa keuangan, *fintech* merupakan peluang untuk terus meningkatkan perkembangan sektor jasa keuangan, termasuk mendorong program inklusi keuangan. Hal itu menjadi tantangan bagi regulator untuk memastikan keandalan, efisiensi, dan keamanannya agar tidak merugikan konsumen.

Untuk mengawasi perkembangan dan menerapkan perlindungan konsumen, Bank Indonesia (BI) sebagai regulator juga menerbitkan *beleid* yang turut mengembangkan *fintech*. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

“Peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan pembayaran transaksi *e-commerce* yang lebih aman dan efisien,” tutur Agus D.W. Martowardojo, Gubernur BI, pada acara peluncuran BI Fintech Office di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Agus menjelaskan, melalui ketentuan tersebut, bank sentral mengatur, memberikan izin, dan mengawasi penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang dilakukan oleh prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, dan penyelenggara transfer dana.

Pada saat yang sama, BI juga meresmikan Bank Indonesia Fintech Office sebagai wadah *assessment*, mitigasi risiko, dan evaluasi atas model bisnis dan produk atau layanan *fintech*. BI Fintech Office juga merupakan inisiator riset terkait dengan kegiatan layanan keuangan berbasis teknologi. Menurut Agus, pembentukan Fintech Office didasari oleh kesadaran BI akan perlunya mendukung perkembangan transaksi keuangan berbasis teknologi yang sehat. ■

PT. JOTUN POWDER COATINGS INDONESIA



Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h UU PPh tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No.105/PMK.03/2009, yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.010/2015 tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. PT Jotun Powder Coatings Indonesia, NPWP No. 02.026.638.3-411.001 yang beralamat di Jl. Raya Legok KM. 6,8 No.68 Legok - Tangerang 15820, dengan ini mengumumkan Piutang Yang nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih tahun buku 2016 sebesar Rp. 96.033.840,- dengan rincian sebagai berikut:

NAMA DEBITUR	NPWP	ALAMAT	PLAFON UTANG YANG DIBERIKAN	JUMLAH PIUTANG TIDAK TERTAGIH (Rp)
CV. CIPTA KARYA	31.209.445.1-436.000	KP. BABAKAN RT. 005 RW. 005 CITEREUP BOGOR, JAWA BARAT 16810	50.000.000	20.988.000
PT. BIO PACIFIC ENERGY	02.906.749.3-015.000	JL. TAMAN PAHLAWAN KALIBATA 8, JAKARTA 12760	50.000.000	15.045.840
PT. CANTECH INDONESIA	02.728.754.9-441.000	JL.JEND. GATOT SUBROTO NO. 517 - BANDUNG	100.000.000	60.000.000
JUMLAH				96.033.840

Rincian Daftar Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat pada pembukuan Perusahaan yang telah dibebankan dalam laporan keuangan komersial dan daftar tersebut akan diserahkan ke kantor Pelayanan Pajak PMA I, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPH Badan sebagai lampiran.

PT. JOTUN INDONESIA



Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h UU PPh tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No.105/PMK.03/2009, yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.010/2015 tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. PT Jotun Indonesia, NPWP No. 01.071.174.5-052.000 yang beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok KK-1 Jatiwangi, Cikarang Barat Bekasi, dengan ini mengumumkan Piutang Yang nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih tahun buku 2016 sebesar Rp. 853.587.014,- dengan rincian sebagai berikut:

NAMA DEBITUR	NPWP	ALAMAT	PLAFON UTANG YANG DIBERIKAN	JUMLAH PIUTANG TIDAK TERTAGIH (Rp)
CAHAYA AULIA	-	JL.IMAM BONJOL, MENTOK BANGKA BARAT, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	75.000.000	37.421.367
DITA UTAMA	-	JL.SUMODARSONO 35A, BLORA JAWA TENGAH	70.000.000	37.607.988
PT. ALORATAMA INDAH	01.701.000.0-042.000	JL.EDAM I NO.39 TANJUNG PRIUK, TANJUNG PRIUK - JAKARTA UTARA	100.000.000	12.956.256
PT. ANNAWA MARINE ENGINEERING	02.460.071.0-215.000	BINTANG INDUSTRIAL PARK II LOT.D NO.40 TANJUNG UNCANG, BATU AJI - BATAM	50.000.000	8.064.513
PT. DUTA HARI INTI PERKASA	01.348.778.0-074.000	JL.BATU CEPER 7/9 KEBON KELAPA, KEBON KELAPA GAMBIR, JAKARTA PUSAT 10120	100.000.000	115.590.090
PT. PELAYARAN AMASNUSA PERSADA	01.340.837.2-023.000	GD.MENARA ERA LT.8 UNIT 2&3 JL. SENEN RAYA 135-137, SENEN JAKARTA PUSAT	100.000.000	47.372.757
PT.KALTIM SUPACOL	02.414.778.7-056.000	GEDUNG GRAHA IRAMA LT.12 JL.H.R.RASUNA SAID BLOK X-1 KAV.1&2 KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI JAKARTA SELATAN	50.000.000	58.918.170
TB. ELIZA BANGUNAN	-	JL.TONI KOTA NO.132 LOJI - PARIGI SULAWESI TENGAH	150.000.000	148.315.495
TOKO BALQIS BANGUNAN	-	JL.SYUHADA NO.13, MASAMBA	60.000.000	31.634.443
TOKO BANGUNAN JAYA	-	JL.ANGKASA NO.22 BADE - KAB.MAPPI PAPUA	100.000.000	80.084.001
TOKO BANGUNAN MDH JAYA	-	JLN. A.YANI DUSUN KAMPUNG BARU DESA BUGIS KECAMATAN SAPE BIMA	200.000.000	162.702.332
TOKO SUMALIA UTAMA	-	JL.BANDENG, PASANG KAYU KAB.MAMUJU UTARA, SULAWESI BARAT	100.000.000	112.919.602
JUMLAH				853.587.014

Rincian Daftar Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat pada pembukuan Perusahaan yang telah dibebankan dalam laporan keuangan komersial dan daftar tersebut akan diserahkan ke kantor Pelayanan Pajak PMA I, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPH Badan sebagai lampiran.

Respons Industri terhadap Pengembangan Fintech

Industri *fintech* kian berkembang. Potensinya makin besar dan pelaku usahanya pun makin banyak serta beragam.

Industri *financial technology* (*fintech*) terus berkembang pesat, mulai dari inovasi produk dan layanan hingga para pelaku usahanya. Bagi pelaku bisnis perbankan, perkembangan *fintech* ini tentu merupakan sebuah peluang seka-

ligus tantangan bagi pengembangan usaha atau bisnis.

Seperti apa respons para pelaku usaha di sektor perbankan terkait dengan perkembangan *fintech* ini? Simak penuturan bankir berikut.

Kartika Wirjoatmodjo,
Direktur Utama Bank Mandiri

Siapkan Rp500 Miliar untuk Inkubator Fintech

Bank Mandiri memiliki komitmen dalam pengembangan *fintech*. Hal itu tercermin dari langkahnya membuat anak perusahaan, yaitu Mandiri Capital Indonesia (MCI). MCI khusus menangani inkubator *fintech*. Saat ini Bank Mandiri setidaknya telah menyiapkan Rp500 miliar untuk inkubator *fintech*.

Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo, menyebutkan, hingga saat ini, Bank Mandiri telah memiliki 14 usaha rintisan (*fintech* berbasis teknologi). Selama enam bulan Bank Mandiri telah menjadi inkubator usaha.

Menurut Kartika, yang akrab disebut Tiko ini, pengembangan yang dilakukan Bank Mandiri sangat penting dalam mendorong kemajuan industri *fintech*. “Dua permasalahan *fintech* itu pendanaan dan akses *market*. Kalau mereka berkembang, pendanaan akan kami sertakan. Kami juga akan tawarkan untuk menggarap 20 juta nasabah Bank Mandiri,” ujar Kartika.

Setiap tahun MCI akan terus mencari *fintech-fintech* lainnya. Targetnya, ada 3-5 rintisan setiap tahunnya.

Selain *start up fintech* tersebut, Bank Mandiri juga mengakuisisi dua perusahaan *fintech*, yang kini menjadi bagian Bank Mandiri melalui produk BC Card dan e-Cash. BC Card adalah hasil usaha patungan MCI dengan investor Korea Selatan. Sementara itu, e-Cash merupakan produk *e-money* hasil kerja sama MCI dengan PT Kresna Graha Investama.



Jerry Ng,
Direktur Utama Bank BTPN

Luncurkan Dua Fintech Sekaligus



Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) rupanya tak mau ketinggalan dengan perkembangan industri *fintech*. Peluang dan potensi yang ada dalam industri *fintech* pun direspons Bank BTPN dengan meluncurkan Jenius dan BTPN Wow! pada Agustus 2016. BTPN Wow! adalah *fintech* yang diharapkan meraup nasabah *mass market*. BTPN Wow! menggandeng nasabah yang belum memiliki *smartphone*. Nasabah ini jumlahnya sekitar 80% dari total penduduk Indonesia. Layanan ini akan mempermudah layanan Laku Pandai yang ditawarkan Bank BTPN.

Sementara itu, Jenius adalah aplikasi yang dapat memberikan kemudahan dengan fitur pengelola keuangan yang bisa dikelola sendiri. Nasabah Jenius adalah mereka yang menggunakan *smartphone*. Jenius bisa berfungsi sebagai *banking reinvented* atau *saving account* rekening bank yang memungkinkan nasabah bertransaksi layaknya di kantor cabang BTPN.

Demi melancarkan targetnya ini, Bank BTPN menginvestasikan setidaknya Rp500 miliar untuk membuat dan mengembangkan dua *fintech*-nya ini.

“Sejak awal, kami berinvestasi Rp500 miliar, tapi ini hanya permulaan. Yang penting adalah BTPN sangat berkomitmen untuk pengembangan ini,” ujar Jerry Ng, Direktur Utama Bank BTPN.



**PERBANAS
INSTITUTE**

INSTITUT KEUANGAN PERBANKAN DAN INFORMATIKA ASIA

PERBANAS

**Sekolah
Pascasarjana**

*Learning From Science
and Experiences*

Program Magister Manajemen

Konsentrasi:

- Perbankan
- Perbankan Syariah
- Keuangan
- Pemasaran
- Strategik
- Sumber Daya Manuasia

Program Magister Akuntansi

Konsentrasi:

- Keuangan dan Perpajakan
- Pengauditan
- Sektor Publik
- Akuntansi Manajemen

Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk)

Beasiswa Khusus Sebesar

25%
dari Total Investasi

***S&K Berlaku**

Kampus Jakarta

Jl. Perbanas, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta Selatan

Kampus Bekasi

Jl. Cut Meutia Raya no:2
Bekasi

Segera Daftar di PERBANAS INSTITUTE

Follow Our Official Account in Social Media Apps For News Update:

@perbanas

perbanas.institute

Perbanas Institute

www.perbanas.id

Perbanas Institute

PMBPerbanasInstitute
@rfo9770l

PIN: D03AA0E6
Channel:
PMB Perbanas Institute

infopmb perbanas

Further Information :

(021) 5222501-4
ext 5108 & 5104 (JAKARTA)
(021)8224432(BEKASI)

0888-6109-108

infopmb@perbanas.id

pasca@perbanas.id